

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA PADA KANTOR DESA AMBALUTU  
KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S. Ak.)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**Nama** : IS HARIYANTI  
**Npm** : 1905170111  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : **IS HARIYANTI**  
N P M : **1905170111**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Konsentrasi : **AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**  
Judul Skripsi : **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA KANTOR DESA AMBALUTU KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN**

Dinyatakan : **( A- )** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Irfan, S.E., M.M., Ph.D)

Penguji II

(Isna Ardila, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Lutfriansyah, S.E., M.Ak)

Unggul Carus | Terpercaya

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Ganawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : IS HARIYANTI  
N P M : 1905170111  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA PADA KANTOR DESA AMBALUTU  
KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023

Pembimbing Skripsi

(LUFRIANSYAH S.AK., M.AK)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E.M.Si)  
(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Is Hariyanti  
N.P.M : 1905170111  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Nama Dosen Pembimbing : Lufriansyah S.Ak.,M.AK  
Judul Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Data fenomena dilengkapi - Identifikasi masalah penelitian	29/8-2023	
Bab 2	- Tambah teori	29/8-2023	
Bab 3	- Teori analisis - Teori pengumpulan data	23/8-2023	
Bab 4	- Hasil wawancara - Perbandingan 20 tahun 2018	21/8-2023	
Bab 5	- saran perbaikan	27/8-2023	
Daftar Pustaka	Mendeley	21/8-2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC SIDANG	31/8-2023	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zuli Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 31 Agustus 2023  
Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

(Lufriansyah S.Ak.,M.AK)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Is Hariyanti  
NPM : 1905170111  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA  
KANTOR DESA AMBALUTU KECAMATAN  
BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2023

Yang membuat pernyataan



IS HARIYANTI

## **ABSTRAK**

### **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA KANTOR DESA AMBALUTU KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN**

**Is Hariyanti**

Program Studi Akuntansi

Email : [ishariyanti31@gmail.com](mailto:ishariyanti31@gmail.com)

Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah bahwasanya Desa Ambalutu masih kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses APBDes dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa yang tidak adanya website atau situs online dan papan informasi desa, serta masyarakat tidak terlalu protes terhadap proses pengelolaan keuangan desa, yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Ambalutu terhadap program-program atau kejadian yang terjadi di desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang terdapat di desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara, kemudian disesuaikan dengan indikator yang terdapat pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Di Desa Ambalutu sudah berdasarkan Indikator yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Observasi dilapangan baik dari transparansi dan akuntabilitasnya.

**Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

## **ABSTRACT**

### **TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION AT AMBALUTU VILLAGE OFFICE BUNTU PANE DISTRICT ASAHAN DISTRICT**

**Is Hariyanti**

*Accounting Study Program*

*Email : [ishariyanti31@gmail.com](mailto:ishariyanti31@gmail.com)*

*The problem in this study is that Ambalutu Village is still lacking transparency with the community regarding village financial management, so that the community cannot access the village budget and accountability regarding village financial management where there is no website or online site and village information boards, and the community does not really protest against process of managing village finances, which results in low knowledge of the Ambalutu Village community about programs or events that occur in the village. This study aims to determine and analyze the transparency of the management of village fund allocations in Ambalutu Village, Buntu Pane District, Asahan Regency.*

*The method used is a qualitative method. The data collection technique used was documentation and interview techniques, then adjusted to the indicators contained in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The results of this study indicate that Transparency and Accountability in Ambalutu Village are based on the indicators listed in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 2018 concerning Observations in the field both from transparency and accountability.*

***Keywords: Transparency, Accountability of Village Fund Allocation Management***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammualaikum wr. wb.*

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidaya, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Tidak lupa sholawat berangkaikan salam kami hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberi tauladan baik. Semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa'atnya yang hingga akhir zaman nanti, amin ya robbal'alamin.

Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan”.

Selama penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta doa dan dukungan yang tak pernah henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, yang selalu memberikan karunianya kepada penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Iswadi Dan almarhumah Ibunda Rohani yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan bimbingan, nasehat, dan doa sehingga penulis berhasil menyusun proposal skripsi ini dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Januri., S.E., M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan., S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung., S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof, Dr. Zulia Hanum., S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Lufriansyah S.AK., M.AK selaku Dosen Pembimbing proposal yang telah memberikan masukan dan bantuan dengan hati yang ikhlas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Ibu Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengarahan selama dibangku perkuliahan.
9. Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah memberikan informasi tentang pelaporan keuangan desa guna membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini.

10. Teruntuk Aqilah Selian terimakasih sudah memberikan bantuan baik dan memotivasi, mensupport serta memberikan semangat dan perhatian lebih kepada penulis.
11. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan saya Rizky Handayani, Mutia Pramita, Lina Armitha, Devi Tri Rahmadani, Cika Aulia, Maisarah, yang telah memotivasi dan memberikan semangat dalam penulisan proposal skripsi ini.
12. Terakhir, saya berterimakasih kepada diri saya sendiri, karena mampu melewati ini semua, dan selalu berusaha, berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri sendiri dan tidak menyerah sesulit apapun proses untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin, dan ini adalah pencapaian yang patut di apresiasi atau di banggakan untuk diri sendiri.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun dari pembaca, dengan hati yang terbuka serta pemikiran yang ideal penulis terima.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap proposal skripsi ini akan menjadi salah satu dokumen penting untuk perkembangan dunia kerja dimasa yang akan datang, Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Pengertian Desa.....	12
2.1.2 Keuangan Desa.....	13
2.1.3 Pendapatan dan Belanja Desa .....	16
2.1.4 Pembiayaan Desa .....	19
2.1.5 Alokasi Dana Desa.....	21
2.1.6 Transparansi .....	23
2.1.7 Akuntabilitas .....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Berfikir.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	33
3.2 Definisi Operasional.....	33
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4.1 Jenis Data .....	35
3.4.2 Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
4.1 Deskripsi Data .....	39
4.1.1 Gambaran Umum Desa Ambalutu .....	39
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Desa.....	41
4.2 Hasil Penelitian .....	42
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	43
4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	48
4.3 Pembahasan .....	50
4.3.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambalutu .....	50

4.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambalutu .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Perangkat Desa .....	6
Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Dana Desa .....	8
Tabel 2.1 Contoh Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa .....	14
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Rencana Kegiatan .....	35
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara Akuntabilitas.....	37
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa .....	41
Tabel 4.2 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan.....	44
Tabel 4.3 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan .....	46
Tabel 4.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	48
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Transfaransi .....	49

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Konseptual .....	32
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok, yaitu pertanggung jawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

(Ubar, 2019) Kesalahan pencatatan akuntansi dapat menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan. Salah saji material pada pelaporan keuangan mengacu pada pengertian bahwa keputusan pengguna laporan keuangan akan terpengaruh/terkecoh oleh ketidakakuratan informasi yang terjadi karena salah saji.

Pemerintah desa ialah lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan republik Indonesia. Walaupun demikian, pemerintahan desa mempunyai peranan yang lumayan besar dalam pembangunan. Bila pembangunan di tiap desa bisa berjalan

secara optimal, hingga tujuan dari pemerintah pusat membuat pemerataan kesejahteraan serta pembangunan yang adil bisa terwujud. Tetapi keadaan sebagian wilayah di Indonesia belum cocok dengan harapan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kedudukan dari pemerintah wilayah lumayan vital dalam otonomi daerah disebabkan desa saat belum diatur oleh pemerintah wilayah.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuat laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, makmur, dan kuat, untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan desa dan asset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah pusat sampai dengan kabupaten atau kota sampai dengan memberikan transfer dana bagi desa, hibah atau donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).



Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Sumatera Utara dan telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Asahan dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepala desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Peraturan Bupati Asahan No.14 tahun 2018 tentang pedoman teknis dana desa tahun anggaran 2018 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntuk kan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen), (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 2007).

Menurut (Lukito, 2014) “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat.

Manfaat Akuntabilitas bagi pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pertanggung jawaban desa kepada masyarakat seperti halnya dalam penyampaian realisasi. Alokasi Dana Desa diperlukan akuntabilitas untuk mengetahui tingkat pertanggung jawaban desa kepada masyarakat. Dimana untuk menghindari terjadinya penyelewengan seperti korupsi. Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi.

Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014), “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”. (‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014’, 2014)

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat

berdasarkan preferensi public.

(Eva Julita, 2020) mendefinisikan ”transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”.

(Rahima Br Purba, 2018) mendefinisikan ”transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai”. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

(Sari, 2021) “Program pembangunan desa merupakan program yang dibuat oleh pemerintah desa yang diperuntukan bagi masyarakat desa guna menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial dan demografi politik dengan cara meningkatkan pembangunan desa”.

Menurut (Trandililing, 2019) “transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya”.

(Hanum, 2019) “Perencanaan anggaran yang baik belum menjadi jaminan tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan apabila pelaksanaan rencana tersebut tidak diikuti dengan pengawasan yang baik. Pengawasan berfungsi

bagi setiap perusahaan untuk memenuhi bahwa aktivitas yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dapat berjalan seperti yang direncanakan. Pengawasan juga bermaksud untuk menilai sampai sejauh mana efisiensi telah dicapai dalam melaksanakan kegiatan. Dengan demikian, perencanaan merupakan salah satu unsur sistem pengawasan”.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa serta penerapan aktivitas Pemerintahan Desa, harus memiliki suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Salah satu faktor utama dari Good Governance yaitu Akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat lemahnya partisipasi masyarakat, juga merupakan wujud tanggungjawab penerapan misi organisasi di dalam menggapai tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara periodik. Sehingga, Akuntabilitas pemerintahan dibutuhkan untuk menjadi penunjang pelaksanaan otonomi desa supaya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya (Putra et al., 2017)

**Tabel 1.1**

**Tingkat Pendidikan Perangkat Desa**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
SD	5
SMA/Sederajat	9
S1 Akuntansi	2

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang tidak sesuai menjadi salah satu faktor perangkat desa yang kurang siap dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ambalutu karena para perangkat desa bukan lulusan dari sarjana ekonomi

khususnya akuntansi. Sehingga perangkat desa belum sepenuhnya paham tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut ((Dahrani, 2021) Aktivitas kerja itu biasa berhubungan dengan penghasilan dalam bentuk uang. Untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi institusi persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang andal dan pekerjaan yang terprogram dengan baik. Berikut ini adalah daftar tingkat pendidikan perangkat desa di Desa Ambalutu :

Penelitian ini dilakukan di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kab Asahan. Dalam (Undang - Undang No.6 Tahun 2014) tentang Desa telah mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota sampai dengan memberikan Transfer dana bagi desa, hibah atau donasi. Salah satu bentuk Transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut ini merupakan rincian Alokasi Dana Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. ('Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa', 2014)

**Tabel 1.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI DANA DESA AMBALUTU TAHUN**  
**2018-2022**

TAHUN	ANGGARAN PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	SILPA
2018	1,215,082,907	1,198,760,403	1,267,447,651	1,199,243,647	46,200,000
2019	1,295,474,072	1,294,647,961	1,311,879,322	1,266,888,851	55,049,471
2020	1,409,766,586	1,409,766,586	1,465,062,473	1,453,759,806	11,264,000
2021	1,478,135,201	1,448,002,701	1,445,152,192	1,444,520,192	15,499,500
2022	1,443,829,613	1,443,829,613	1,459,329,113	1,459,329,113	0

Sumber : Bendahara Desa Ambalutu

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “tentang pengelolaan desa, pelaporan anggaran, pendapatan dan belanja desa yang dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada”. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kab Asahan yang diterima tidaklah sama setiap tahunnya. Penerimaan Dana Desa di Desa Ambalutu selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami naik turun. Namun pada tahun 2018 Anggaran pendapatan Dana Desa Kepenghululuan Desa Ambalutu mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1,215,082,907, tetapi memiliki SILPA yang cukup besar dari pada tahun berikutnya sebensar Rp. 46,200,000. Hal ini berarti dana desa yang ada tidak seluruhnya direalisasikan oleh pemerintah desa untuk pelayanan masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang dibuktikan dengan hasil wawancara, yang dilakukan dengan bapak Paiman selaku sekretaris di salah satu aparaturnya Desa Ambalutu, dan wawancara ini dilakukan pada tanggal 19 maret 2023. Ternyata Kantor Desa Ambalutu kurang transparan terhadap masyarakat mengenai

pengelolaan keuangan desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya website atau situs online sebagai pusat informasi selain papan pengumuman, tidak diperbolehkannya masyarakat atau peneliti melihat laporan keuangan secara terperinci atau seluas – luasnya baik cara penyusunan laporan keuangan, pengkodean, bentuk buku kas umum dan lainnya, serta masyarakat tidak dilibatkan mengenai pengelolaan keuangan desa hanya orang – orang tertentu saja sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Ambalutu terhadap program-program desa, masih adanya program desa yang tidak terealisasi dan beberapa bantuan dana desa yang tidak tepat sasaran serta kinerja dan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan atau website sebagai bentuk pertanggungjawaban masih kurang.

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai indikator akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai (Permendagri No.113 Tahun 2014) yaitu “Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan dana ADD untuk memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemerdayaan masyarakat, semua tidak terlepas dari pedoman-pedoman yang menaungi alokasi dana desa.

(Astuty, 2017) “Konsep tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu pendekatan perubahan atau pengembangan masyarakat khususnya peningkatan sumber daya manusia. Pendekatan ini dimaksudkan agar masyarakat terlibat atau menjadi bagian dari perusahaan dan menikmati manfaat dari keberadaan

perusahaan yang berada di sekitar wilayah masyarakat”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes, dan tidak diperbolehkannya masyarakat atau peneliti melihat laporan keuangan secara lengkap.
2. Akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti masyarakat tidak dilibatkan mengenai pengelolaan keuangan desa hanya orang – orang tertentu saja sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Ambalutu terhadap program-program desa, masih adanya program desa yang tidak terealisasi dan beberapa bantuan dana desa yang tidak tepat sasaran serta kinerja dan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan atau website sebagai bentuk pertanggungjawaban masih kurang.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kab Asahan ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kab Asahan ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini “Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ambalutu



Kecamatan Buntu Pane Kab Asahan, dan mendeskripsikan Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kab. Asahan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk menambah pengalaman serta pembelajaran dan menambah wawasan serta gambaran penulis mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### 2. Bagi Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk memperoleh gambaran desa dalam menentukan arah saat pengelolaan dana desa untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah yang akan datang.

#### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai ilmu atau informasi yang bermanfaat untuk bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan Alokasi Dana Desa serta bisa dijadikan bahan rujukan ataupun sumber data guna melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan desa disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya “huta/nagori” di Sumatera Utara, “gampong” di Aceh, “nagari” di Minangkabau, “marga” di Sumatera bagian Selatan, “tiuh” atau “pekon” di Lampung, “desapakraman/desa adat” di Bali, “Lembang” di Toraja, “banua” dan “wanua” di Kalimantan, dan “negeri” di Maluku (Siregar, 2016)

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Bab I desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa 10 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

### **2.1.2 Keuangan Desa**

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Atmaja (2016), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMdes yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Suaib, dkk (2016), APBDes adalah rencana

tahunan desa dalam bentuk angka yang mencerminkan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

**Tabel 2.1**

**Contoh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa**

<b>LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA AMBALUTU KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2022</b>				
<b>URAIAN</b>	<b>Ref.</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH (KURANG) (Rp)</b>
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Transfer		1.443.829.613,00	1.443.829.613,00	0,00
Dana Desa		758.479.000,0	758.479.000,0	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		49.345.113,00	49.345.113,00	0,00
Alokasi Dana Desa		636.005.500,00	636.005.500,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.443.829.613,00</b>	<b>1.443.829.613,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG		604.235.560,50	604.235.560,50	0,00
PENYELENGGARAAN				
PEMERINTAHAN DESA				
BIDANG PELAKSANAAN		227.074.299,50	227.074.299,50	0,00
PEMBANGUNAN DESA				
BIDANG PEMBINAAN		139.935.453,00	139.935.453,00	0,00

MASYARAKAT			
BIDANG PEMBERDAYAAN	179.961.580,00	179.961.580,00	0,00
MASYARAKAT			
BIDANG	308.122.220,00	308.122.220,00	0,00
PENANGGULANGAN			
BENCANA DARURAT DAN			
MENDESAK DESA			
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.459.329.113,00</b>	<b>1.459.329.113,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(15.499.500,00)</b>	<b>(15.499.500,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	15.499.500,00	15.499.500,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>15.499.500,00</b>	<b>15.499.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BERJALAN</b>			

### 2.1.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Menurut Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDes) yaitu

mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **2.1.3 Pendapatan dan Belanja Desa**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Ini artinya, jika merunut pengertian rekening desa, sekaligus menjawab apa yang sering ditanyakan terkait boleh dan tidaknya desa mempunyai rekening lebih dari satu. Sudah jelas, bahwa dalam (Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 1 angka 20) yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa dan desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja.

Menurut (Eka, 2017) “Pendapatan merupakan semua Penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

Selanjutnya, menurut (Undang - Undang No.6 Tahun 2014 tepatnya pasal 72) dikatakan bahwa sumber pendapatan itu dibagi menjadi beberapa bagian.

1. Pendapatan asli desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Desa meliputi seluruh penerimaan uang lewat rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa yang dibagi atas kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
  - a. Hasil usaha desa antara lain: hasil bumdes, tanah kas desa.
  - b. Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat.
  - c. Pemandian umum, jaringan irigasi.
2. Transfer kelompok transfer sebagaimana diartikan sebagai jenis:
  - a. Dana desa;
  - b. Bagian dari hasil pajak daerah wilayah kabupaten/kota dan retribusi daerah
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis.
  - d. Hibah serta sumbanagn dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain

pendapatan Desa yang sah.

### **2.1.3.2 Belanja Desa**

Belanja Desa Menurut (Permendagri No.20 Tahun 2018) “Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa”. Merujuk pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan, bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semata. Melainkan boleh sesuai kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat.

Belanja Desa sebagaimana diartikan untuk meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahunan anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana diartikan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana diartikan, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan



barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain:

(a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

#### **2.1.4 Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok :

**a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dan kegiatan

lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk :

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja;
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## 2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

## 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

### **b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :**

#### 1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat :

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) Sumber dana cadangan;
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

### **2.1.5 Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Dalam pengelolaan ADD desa telah dibuat dalam (Permendagri No.7 Tahun 2007) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa. Dan sesuai dengan (Permendagri No.113 Tahun 2014) tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penata usahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporann. Tujuannya untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Serta proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. ('Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007', 2007) Selain itu Pengelolaan alokasi dana desa sudah dijelaskan dalam (Permendagri No. 07 Pasal 02 Tahun 2019) Tentang pengelolaan Dana Desa sebagai berikut : a) Penganggaran. b) Pengalokasian. c) Penyaluran. d) Penatausahaan, pertanggungjawab, dan pelaporan. e) Pedoman penggunaan, dan f) Pemantauan serta

evaluasi. 28 Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar oleh (Permendagri No.113 Tahun 2014) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Jadi menurut (Subroto, 2009) “Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.
- b. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
- c. Tahap Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Namun demikian Tim Pelaksanaan ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang

merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang Dilaksanakan.

## **2.1.6 Transparansi**

### **2.1.4.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. (Permendagri No.113 tahun 2004), tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil hasil yang dicapai.

Menurut (Dr. Mardiasmo, MBA, 2009), “transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kkepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya”.

Menurut (Hari Sabarno, 2007) “transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan

kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya”.

Menurut Andrianto (2007), “transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya”.

Sedangkan menurut (Perpem No.24 Tahun 2005), “menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan”. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

#### **2.1.4.2 Indikator Transparansi**

Menurut (Permendagri No.113 tahun 2004) dalam laporan keuangan daerah harus transparansi sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

#### **2.1.7 Akuntabilitas**

##### **2.1.7.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut (Nasirah 2016) menyatakan “Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya” .

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut (Andrianto, 2007) pemerintah yang accountable mempunyai ciri- ciri sebagai berikut :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.



- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

#### **2.1.7.2 Indikator Akuntabilitas**

Sesuai Peraturan (Permendagri No.113 Tahun 2014) Tentang Pelaporan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran penelitian ini adalah :

- a. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  - 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
  - 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  - 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
  - 4) Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Pada tahap proses pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
  - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun akuntabilitas adalah:
  - 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
  - 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan

paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada.
- c. Pada tahap proses pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja pemerintah (RKP).

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam (Permendagri No.113 Tahun 2014).

- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- e. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media

informasi lainnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Riska Karimayuni	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Sei Suka Deras Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa ( musyawarah desa )
2	Wahyu	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Didesa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya. Didukung

				pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.
3	Desi Novianti	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Cimahi Kecamatan Bangun Purba	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Cimahi Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa ).
4	Devi Wulandari	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mahato kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mahato belum mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir ialah uraian teoritis antara variabel yang diteliti. Pendanaan dari tiap aktivitas pembangunan desa, dan memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) tiap tahun dengan jumlah

tertentu dengan tujuan buat pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten buat Desa, bersumber dari untuk hasil penerimaan pajak wilayah, untuk hasil penerimaan retribusi wilayah, serta bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat serta wilayah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah dimaksud untuk kewajiban pemerintah wilayah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi wilayah buat menggapai tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggung jawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya ataupun kuantitasnya. Menurut “Akuntansi Sektor Publik ialah alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”.

Sedangkan menurut (Halim, 2014) “Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.


Dalam sesi transparansi pemerintah wajib mengantarkan kepada warga supaya warga mengenali seberapa banyak pemasukan serta pengeluaran pemasukan desa yang berasal dari pajak serta dana transfer, sesi akuntabilitas tersebut wajib diungkapkan dalam data baik lewat papan data di balai desamaupun lewat rapat penilaian serta musyawarah dalam pembangunan desa, tetapi perihal tersebut belum maksimal diterapkan oleh pemerintah Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

Alokasi dana desa seluruhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin wilayah serta pula masyarakat langsung. Oleh sebab itu penelitilebih memilih meneliti mengenai program ini karna jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga

terlihat jelas dan juga sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan diatas kerangka berpikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Mukhtar, 2013) “metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode penelitian deskriptif kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode menganalisis dan meringkas dari berbagai kondisi dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan juga berupa dokumentasi yang berlangsung secara terus menerus sampai dengan penelitian tuntas”.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi variabel menjelaskan variabel-variabel penelitian yang menjadi objek. Menurut (Sugiyono, 2008) “variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

##### **3.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik. Asas–asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akutabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban tim pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawab utama dan seluruh anggota organisasi desa yang berperan besar dalam mengelola alokasi dana desa sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing.

### **3.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. (Pasal 4 Permendagri No.113 Tahun 2004), tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah di kantor Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Penelitian ini direncanakan di mulai pada bulan januari 2023 sampai dengan bulan juli 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1:



**Tabel 3.1.****Rencana Kegiatan Penelitian Tahun 2021-2022**

<b>No</b>	<b>Aktivitas Penelitian</b>	<b>Waktu</b>
1	Pengajuan Judul	10 Januari 2023
2	Penyusunan Proposal	15 Januari – 12 Februari 2023
3	Bimbingan Proposal	20 Februari – 5 April 2023
4	Seminar Proposal	10 Juli 2023
5	Pengumpulan Data	19 Juli – 26 Juli 2023
6	Pengelolaan Data & Analisis Data	27 Juli – 30 Juli 2023
7	Penulisan Skripsi	2 Agustus– 11 Agustus 2023
8	Bimbingan Skripsi	12 Agustus – 31 Agustus 2023
9	Sidang Meja Hijau	15 September 2023

**3.4 Jenis dan Sumber Data****3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primer, yaitu data informasi yang mampu dilakukan penarikan kesimpulan atas data-data tersebut. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara, yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

### **3.4.2 Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen–dokumen bagian pemerintahan di desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan kuta bakti, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa laporan keuangan atau APB Desa, laporan pertanggungjawaban dan seluruh kegiatan-kegiatan yang mencakup pada kegiatan desa.
2. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan pada saat analisis yang terdapat pada data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola dana desa dengan masyarakat.

**Tabel 3.2**  
**Kisi-kisi Wawancara Akuntabilitas**

Keterangan	Akuntabilitas
Penata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa.</li> <li>2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.</li> <li>3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.</li> </ol>
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.</li> <li>2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.</li> <li>3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.</li> </ol>
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.</li> <li>3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.</li> </ol>
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.</li> <li>2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.</li> <li>3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.</li> </ol>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2010) “teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Menurut (I, Made 2006), “metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan”.

Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori,

untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Data yang dianalisis yaitu dokumentasi dan wawancara :

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti rincian Alokasi Dana Desa khususnya tahun 2022.
2. Menganalisis data yang sudah diolah dan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ambalutu.
3. Wawancara yaitu pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan Tanya jawab dengan pihak pihak yang berwenang untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa.
4. Menganalisis alokasi dana desa sehingga dapat memberikan informasi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ambalutu.
5. Menyimpulkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Ambalutu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Desa Ambalutu**

Desa Ambalutu adalah Merupakan salah satu desa yang berada dikawasan Pemerintah Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan Privinsi Sumatera Utara, sekitar 25 Km dari Ibu Kota Kabupaten Asahan . penduduknya hidup rukundan damai, ramah tama dan saling tolong menolong.

Konon katanya desa Ambalutu sudah ada sejak tahun 1960-an bersamaan dengan dibukanya hutan untuk lahan PTPN 5 Kebun Ambalutu tepatnya pada tahun 1962 dibuka lahan untuk perkebunan Negara dan pada saat itu masyarakat selain berkerja sebagai buruh perkebunan juga mencari penghasilan tambahan dengan bercocok tanam, awalnya masyarakat bercocok tanam dengan berpindah-pindah, namun lama kelamaan masyarakat membuka lahan pertanian secara menetap dan mendirikan rumah untuk pemukiman.

Pada tahun 1962 sitetapkan lah Desa yang berdiri diatas konsensi perkebunan yang diberi nama Desa Ambalutu Sei Kopas dengan diangkat pejabat Kepala Desa Bapak PAINGO. Pada tahun 1973 terjadi pengalihan pejabat Kepala Desa dari Bapak PAINGO kepada Bapak KENA'AT.

Dan pada tahun 1977 diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama di Desa Ambalutu Sei Kopas yang dimenangkan oleh Bapak Abd MANAF, berkat kegigihan Kepala Desa serta perjuangan masyarakat, maka pada tahun 1979 ditetapkan Desa dari KONSENSI PERKEBUNAN menjadi TANAH-TANAH

DESA dengan dikeluarkan tanah penggarapan lahan masyarakat dari pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Dengan pembangunan zaman dan kemajuan teknologi serta meningkatnya daya pikir masyarakat, maka Desa Ambalutu Sei Kopas lambat laun mengalami perubahan taraf hidup masyarakat lebih baik. Dan pada tahun 1986 didirikan Kantor Balai Desa Ambalutu Sei Kopas yang bangunan nya serta lahan pertapakan merupakan swadaya masyarakat. Namun dengan perjalanan waktu tanpa disadari entah sejak kapan dan berdasarkan apa nama Desa Ambalutu Sei Kopas berganti menjadi Desa AMBALUTU.

Desa Ambalutu memiliki luas 2.220 Ha yang terdiri dari 8 Dusun dengan Batas batas Wilaya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Karya Ambalutu
- Sebelah Selatan : Desa Buntu Pane
- Sebelah Timur : Desa Buntu Pane
- Sebelah Barat : Desa Sei Kopas Kecamatan BP.Mandoge

Tabel 4.1

**Jumlah Penduduk Di Desa Ambalutu**

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	I	99	98	197
2	II	102	108	210
3	III	172	173	345
4	IV	203	160	363
5	V	978	1.123	2.101
6	VI	236	220	456
7	VII	74	59	133
8	VIII	26	25	51
<b>Jumlah</b>		<b>1.890</b>	<b>1.966</b>	<b>3.856</b>

**4.1.2 Visi dan Misi Kantor Desa**

Visi merupakan cita-cita atau gambaran tujuan untuk dicapai oleh organisasi di masa depan. Visi yang hendak dicapai harus mempunyai rancangan dengan berdasar pada prinsip yang baik bagi masyarakat.

Misi adalah berkaitan dengan apa yang akan dilakukan organisasi untuk mewujudkan tujuan di masa mendatang atau visi. Misi berlandaskan pada strategi atau usaha yang digunakan untuk menggapai cita-cita (visi).

Visi dan Misi organisasi berguna dalam organisasi yaitu dapat menginspirasi pekerja untuk bekerja lebih fokus mencapai tujuan, sebagai panduan

dalam mengambil keputusan organisasi serta dapat menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Adapun visi Kantor Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan yaitu Menjadikan masyarakat Desa Ambalutu yang religius, inovatif serta berintegritas tinggi. Dan Kantor Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan juga mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menjadikan masyarakat Ambalutu yang cerdas dalam membangun SDM & SDA.
2. Menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tentram & bersahaja.
3. Mengedepankan serta mengutamakan kebenaran dan mendahulukan kepentingan masyarakat.
4. Mewujudkan kebersamaan dalam bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis menjelaskan seluruh hasil penelitian yang sudah penulis temukan saat melakukan riset dilapangan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Objek pada penelitian ini adalah Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kenapa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan belum Akuntabilitas dan juga Transparan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa dokumen–dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten



Asahan. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi pemerintahan, struktur organisasi badan permusyawaratan desa, peta wilayah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa / kaur keuangan.

#### **4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik, dalam hal ini adalah desa Ambalutu dimana proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan nantinya apabila terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(Muhtar et al., 2022) menjelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melakukan transparansi dan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang memberi kewenangan. Dalam hal pemerintah desa maka akuntabilitas ini disajikan merupakan kewajiban Pemerintah Desa untuk memenuhi hak masyarakat sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas merupakan sesuatu yang penting untuk menjamin nilai efisien, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas bersifat kongkrit bukan abstrak, diatur dalam sebuah prosedur atau aturan-aturan spesifik hal apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut peraturan undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri yaitu :

## 1. Penatausahaan Desa Ambalutu

Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan harus dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pimpinan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Dengan tambahan informasi melalui wawancara kepada bendahara desa menyatakan bahwa penatausahaan di Desa Ambalutu dilakukan oleh bendahara desa dimana bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa juga wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara Desa Ambalutu serta bendahara desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap bulan kepada kepala desa.

**Tabel 4.2**

### **Indikator Kesesuaian Penatausahaan**

**Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )</b>
1.Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan di Desa Ambalutu Telah dilakukan oleh Bendahara Desa	<b>S</b>

2. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara Desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	<b>S</b>
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara Desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.	<b>S</b>
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Bendahara Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa	<b>S</b>

Sumber : Bendahara Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane (2023)

## 2. Pelaporan Desa Ambalutu

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan dan tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari berikutnya.

Dalam informasi yang didapat melalui wawancara kepada kepala desa, sekretaris dan bendahara desa menyatakan bahwa pelaporan di desa Desa Ambalutu berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau walikota melalui camat. Tetapi di Desa Cimahi laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat yang di laporkan pada bula September yang artinya desa melakukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APDesa, serta laporan semester akhir

tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya dan di Desa Ambalutu laporan semester akhir tahunnya disampaikan pada bulan desember.

**Tabel 4.3**

**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan  
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )</b>
1.Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun tahun.	Laporan semester pertama dilaporkan kepada kepala Desa melalui Camat.	<b>S</b>
2.Laporan semester pertama berupa laporan APBDes.	Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDes.	<b>S</b>
3.Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan Semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat pada bulan September tahun berjalan	<b>TS</b>
4.Laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan Semester akhir tahun disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan	<b>S</b>

Sumber : Bendahara Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane (2023)

### **3. Pertanggungjawaban Desa Ambalutu**

Kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan , Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan, Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dan dengan tambahan informasi melalui kepala desa Ambalutu menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdes kepada bupati setiap akhir tahun anggaran dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdesa di Desa Ambalutu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Serta laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdesa ditetapkan dengan peraturan desa.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban**  
**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )</b>
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.	<b>S</b>
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	<b>S</b>
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan kecamatan.	<b>S</b>

Sumber : Bendahara Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane (2023)

#### **4.2.2 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Coryanata (2007) mengatakan transparansi dibangun diatas dasar urus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

Sedang kan di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan pencatatan dan kas keluar tidak dapat diakses oleh masyarakat. dan dalam (Pamendagri No.113 Tahun 2014) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat brgitu juga dengan Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan dimana kepala desa melakukan pertanggungjawaban melalui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realialisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat.

**Tabel 4.5**

**Indikator Kesesuaian Transparansi**

**Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan ( S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi )</b>
1.Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.	<b>TS</b>

2.Laporan realisasi dan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat.	<b>TS</b>
3.Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjwaban Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota	Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjwaban Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota	<b>S</b>

Sumber : Bendahara Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane (2023)

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Kantor Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan sebagai berikut:

### 4.3.1 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambalutu

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai.



Pengertian transparansi juga dikenal dalam administrasi pemerintahan. Karin, (2003:14) menjelaskan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo, (2009 : 18 ) yang mengutip pendapat UNDP menyatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.

1. Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan.
2. Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Hal diatas dapat terjadi dikarenakan pihak desa belum memaparkan informasi tentang pencatatan kas masuk dan kas keluar yang bisa diakses oleh masyarakat, karena transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat

terhadap kebebasan untuk mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD.

Oleh sebab itu penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembahasan di atas yaitu masih kurangnya tingkat ketertransparan pada desa dan masih belum mengoptimalkan indikator transparansi yang sesuai dengan peraturan permendagri.

#### **4.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ambalutu**

Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Ambalutu yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

Dari hasil mengenai Akuntabilitas Desa Di Desa Ambalutu terlihat bahwa seluruh kegiatan yang mengenai akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa seluruh kegiatan akuntabilitas meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas yang dilakukan Desa Ambalutu sudah baik, namun ada beberapa yang tidak sesuai berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa salah satunya tidak adanya website. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa dan mengakibatkan kurangnya kinerja di Desa Ambalutu. Kepala Desa hanya melibatkan masyarakat pada saat gotong royong saja dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa karena yang dilibatkan hanya orang – orang tertentu saja, kurangnya tepat sasaran mengenai bantuan – bantuan dari desa kepada masyarakat, tidak tepanya pembangunan sarana dan prasarana atau tidak terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan, dan seluruh kegiatan administrasi dilakukan oleh sekretaris desa.

Tahap pelaksanaan, penatausaha serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan pada penerapannya sudah berpedoman pada (Permendagri No 20 Tahun 2018) Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD yang melalui tahap pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban pemerintah Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten mengalami keterlambatan

dalam pelaporannya. Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban pemetintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemeberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

Seharusnya akuntabilitas yang dilakukan adalah dengan memberikan ataupun melaporkan informasi seluruh pertanggungjawaban kepada masyarakat sebaik – baiknya dari laporan pengelolaan keuangan desa, kinerja para aparatur desa dan terlaksananya atau tidak kegiatan desa yang telah direncanakan seperti melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa bukan hanya melibatkan orang – orang tertentu saja, dengan adanya melibatkan masyarkat artinya Kepala Desa melihat adanya masukan / aspirasi dari masyarakat mengenai kekurangan apa saja yang terjadi dimasyarakat atau di desa tersebut agar desa tersebut lebih berkembang setiap tahunnya, mempertanggungjawabkan setiap tugas atau kegiatan yang telah diwewenangkan kepada aparatur desa bukan hanya mempertanggungjawabkan kepada satu aparatur desa saja agar kinerja para aparatur desa dapat lebih baik kedepannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Kantor Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Desa menurut (Permendagri No.113 Tahun 2004) yakni dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akan tetapi Desa Ambalutu masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
2. Hasil analisis mengenai Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa ambalutu yang telah di teliti mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan indikator sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Pemdagri No.20 Tahun 2018.
3. Namun dalam penerapan Transparansi pengelolaan ADD pemerintah Desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dalam pengelolaan dana desa, hal ini dikarenakan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih

banyaknya kekurangan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa baik secara langsung maupun secara online.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Kantor Desa Ambalutu**

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk lebih keterbukaan lagi pada masyarakat desa dalam menyampaikan informasi yang lebih lengkap di papan informasi yang ada di dalam kantor desa Ambalutu. Dan lebih meningkatkan lagi transparansi dan akuntabilitas dengan membuat situs website mengenai profil desa, laporan keuangan dan yang lainnya mengenai Desa Ambalutu agar lebih mudah lagi di akses oleh masyarakat Desa Ambalutu dan pihak-pihak lain yang ingin tau tentang informasi atau laporan tersebut.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah lagi objek penelitian dan variabel-variabel lainya dan lebih membahas tentang komponen pengelolaan di desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya. Dan diharapkan juga pada penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian tidak hanya pada satu desa saja, tetapi dilingkup desa yang lebih luas dari penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, W. (2017). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Pada PT Perkebunan Persero (PTPN III)*. Repository UMSU.
- Dahrani. (2021). *Analisis Profesionalisme Berbasis Sumber Daya Insani Bprs Di Sumut*. 9–25.
- Dr. Mardiasmo, MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Eka, N. (2017). *Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance*. Journal UMSU.
- Eva Julita, S. A. (2020). “*Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), pp. 213-221. doi: 10.24815/jimeka.v5i2.15556.
- Hanum, Z. (2019). *Analisis Fungsi Anggaran Biaya Sebagai alat Pengawasan Pada Perum Perumnas Regional 1 Medan*. Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi. UMSU.
- I, M. W. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Tesis*.
- Karin. (2003). *No Title*.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Mardiasmo, D. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Muhtar, M., Hamidi, N., & Susanti, A. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 46–53. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.3903>
- Putra, P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubuhan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng*. 8.
- Rahima Br Purba, A. M. A. (2018). *Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah ...*, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), pp. 99–111. Available at: <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisandpub>.
- Sari, M. (2021). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Program Pembangunan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Desa Kecamatan Beringin*. Repository UMSU.
- Siregar, A. P. dan J. D. N. (2016). *engelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPK.

- Subroto, A. (2009). *'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung'*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Trandililing, J. (2019). *'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Terhadap Motivasi Mengajar Guru Di Kabupaten Keerom'*, *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 4(2), pp. 38–57. doi: 10.52062/keuda.v4i2.989.
- Ubar, R. (2019). *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Salah Saji Material pada KAP Di Kota Medan*. *Journal UMSU*.




## LAMPIRAN

### 1. Kantor Desa Ambalutu



### 2. Peta Desa Ambalutu



### 3. Struktur Perangkat Desa Ambalutu



## DAFTAR WAWANCARA

### 1. Wawancara Dengan Kepala Desa Ambalutu

#### a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

**Nama Narasumber : Heri Kusmiadi S.Pd.I**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, siapa yang melakukan penatausahaan di Desa Ambalutu tentang pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes?	Yang melakukannya Bendahara Desa Dan Sekretaris Desa Ambalutu sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018
2	Pak, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib?	Iya wajib, karena sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendaharan desa wajib mencatat dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan
3	Bagaimana bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa?	Jadi, penatausahaan adalah pencatatan, oleh sebab itu semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara.
4	Pak, apakah laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, Bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa selalu tepat waktu
5	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Bentuk laporan realisasi semester pertama itu berbentuk APBDes

6	Siapakah yang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepala bupati/walikota	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes yaitu saya sendiri selaku kepala desa
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan atau dilaporkan pak?	Jadi berdasarkan Permandagri No 20 Tahun 2018 laporan semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami menyampainya pada bulan agustus tahun berjalan
8	Lalu bagaimana kah cara penyampaian laporan semester akhir tahunnya pak? Dan kapan waktu penyampaiannya?	Laporan realisasi akhir tahun disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan
9	Bisakah bapak jelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Dan apa saja bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes	Bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan
11	Pak, apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa pak?	Ya, keputusan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di tetapkan oleh kepala desa

**b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1	Pak, apakah masyarakat disini bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Ya tentu bisa
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	Ya informasinya diinformasikan secara tertulis dan biasanya kami mencetak papan baliho
3	Dan apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya tentu saja disampaikan, karena itu wajib sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018

## 2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa

### a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nama Responden : Paiman

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Pak, siapakah yang melakukan penatausahaan di desa Ambalutu terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBDes?	Yang melakukannya Bendahara Desa Dan Sekretaris Desa Ambalutu sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2	Pak, apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Iya wajib, karena sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendaharan desa wajib mencatat dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan
3	Apa bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa?	Jadi, penatausahaan adalah pencatatan, oleh sebab itu semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara.
4	Apakah laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, Bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa selalu tepat waktu
5	Apakah Bapak ikut dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes yaitu saya sendiri selaku kepala desa
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Bentuk laporan realisasi semester pertama itu berbentuk APBDes
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan Permandagri No 20 Tahun 2018 laporan semester

		pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami menyampaiannya pada bulan agustus tahun berjalan
8	Lalu bagaimanakah Bapak menyampaikan laporan semester akhir tahun? Dan Kapankah waktu penyampaiannya?	Laporan realisasi akhir tahun disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan
9	Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota?	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa yaitu laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Dan apa sajakah bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan
11	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Ya, keputusan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di tetapkan oleh kepala desa

#### **b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1	pak.apakah masyarakat bisa melihat tentang informasi pengelolaan alokasi dana desa?	Ya tentu bisa
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan	Ya informasinya diinformasikan secara

	APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	tertulis dan biasanya kami mencetak papan baliho
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya tentu saja disampaikan, karena itu wajib sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018



### 3. Wawancara Dengan Bendahara Desa

#### a. Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Nama Responden : Kiki Khodijah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapakah yang melakukan penatausahaan di Desa Ambalutu terkait pencatatan laporan realisasi pelaksanaan APBdes?	Yang melakukannya Bendahara Desa Dan Sekretaris Desa Ambalutu sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2	Bu,apakah bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?	Iya wajib, karena sudah seharusnya setiap pemasukan dan pengeluaran kas bendaharan desa wajib mencatat dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan
3	Apa bentuk penatausahaan bendahara desa terhadap kepala desa?	Jadi, penatausahaan adalah pencatatan, oleh sebab itu semua kegiatan yang memakai dana dari alokasi dana desa dicatat dalam laporan pertanggungjawaban bulanan oleh bendahara.
4	Apakah laporan pertanggungjawaban selalu disampaikan bendahara tepat waktu kepada kepala desa?	Iya, Bendahara selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa selalu tepat waktu
5	Apakah ibu ikut dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota?	Jadi yang menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes yaitu saya sendiri selaku kepala desa
6	Bagaimana bentuk laporan semester pertama?	Bentuk laporan realisasi semester pertama itu berbentuk APBDes
7	Kapankah laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan atau dilaporkan?	Jadi berdasarkan Permandagri No 20 Tahun 2018 laporan semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan tetapi kami menyampaikannya pada bulan agustus tahun berjalan
8	Terus bagaimana bu dengan penyampaian laporan semester akhir tahun? Kapan waktu penyampaian nya?	Laporan realisasi akhir tahun disampaikan pada bulan Desember tahun berjalan
9	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati/walikota?	Bentuk pertanggungjawaban kepala desa yaitu laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota

		melalui camat yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran
10	Apa saja bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes?	Bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan
11	Apakah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan atas keputusan kepala desa sendiri?	Ya, keputusan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di tetapkan oleh kepala desa

**b. Tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Buapakah masyarakat bisa melihat tentang informast pengelolaan alokasi dana desa?	Ya tentu bisa
2	Apakah laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis?	Ya informasinya diinformasikan secara tertulis dan biasanya kami mencetak papan baliho
3	Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada bupati/walikota?	Ya tentu saja disampaikan, karena itu wajib sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/07/01/2023

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 07/01/2023

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Is Hariyanti  
NPM : 1905170111  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1: Pihak perusahaan kurang meningkatkan nilai RORA dan LDR dengan memperkuat modal yang dimiliki dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aktiva. Judul 2: Kurangnya upaya dalam meningkatkan kinerja karyawan, baik karyawan maupun manajer agar memperhatikan iklim kerja yang kondusif agar supaya karyawan merasa memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan. Judul 3: Kurangnya penerapan akuntabilitas dan juga transparansi pengelolaan dapat terlaksana sepenuhnya.

Rencana Judul : 1. PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN (Studi kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)  
2. EFEKTIVITAS PROMOSI JABATAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Medan)  
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu

Objek/Lokasi Penelitian : Judul 1: Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI, Judul 2: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Judul 3: Desa di Desa Mahato Kecamatan Tambusai

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: /JDL/SKR/ACT/FEB/UMSU/07/01/2023

Nama Mahasiswa : Is Hariyanti  
NPM : 1905170111  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Pengajuan Judul : 07/01/2023  
Nama Dosen pembimbing\*) : Lufriansyah, SE., M.Ak (27 Januari 2023)

Judul Disetujui\*\*)

.....  
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan

Alokasi Dana Desa di Desa Ambalufu

Kecamatan Buntu Pauc Kabupaten Asahan.

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

( Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. )

Medan, 30-1-2023

Dosen Pembimbing

(.....)

**Keterangan:**

\*) Ditasi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*\*) Ditasi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU  
 Kepada Yth.  
 Bapak Dekan  
 Fakultas Ekonomi  
 Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

### PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : 15 H A P I Y A N T I  
 NPM : 1905170111  
 Tempat/Tgl Lahir : K I S A R A N 0 1 S E P T E M B E R 2 0 0 1  
 Program Studi : Akuntansi  
 Alamat Mahasiswa : M A H A T O K E C A M A T A N T A M B U S  
 A i U T A P A R O K A N H U L U B I A U  
 Tempat Penelitian: D E S A A M B A L U T U K E C A M A T A N  
 B U N T U P A N E K A B A S A H A N  
 Alamat Penelitian : A M B A L U T U K E C A M A T A N B U N T  
 U P A N E K A B A S A H A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
 Ketua Jurusan / Sekretaris

(RIVA UBAR HARAHAP, SE.,M.Si.A.K.,CA.)  
 CPAI

Wassalam  
 Pemohon

( IS HARIYANTI )



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 842/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 24 Sya'ban 1444 H  
 16 Maret 2023 M

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Pimpinan  
 Kantor Desa Ambalutu, Kec. Buntu Pane, Kab. Asahan  
 Dusun IV Desa Ambalatu  
 di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, schubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Is Hariyanti  
 Npm : 1905170111  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di (Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kab Asahan)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
 1. Pertinggal

Dekan  
  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**KECAMATAN BUNTU PANE**  
**DESA AMBALUTU**

Jalan Besar Ambalutu Sei Kopas Kec. Buntu Pane - Asahan

Nomor	: 140/74	Ambalutu, 20 Maret 2023
Sifat	: Penting	Kepada Yth:
Lamp.	: -	<b>Bapak Dekan UMSU</b>
Perihal	: <b><u>Pemberian Izin Penelitian</u></b>	<b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b>
		di -
		<b>Tempat</b>

Dengan Hormat,

- Sehubungan dengan Surat Sekolah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 842/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Perihal Izin Riset Pendahuluan Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU di Desa Ambalutu
- Bersama ini kami Pemerintah Desa Ambalutu memberikan Izin kepada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU untuk melaksanakan Penelitian di Desa Ambalutu :
 

<b>Nama</b>	: Is Hariyanti
<b>Npm</b>	: 1905170111
<b>Program Studi</b>	: Akuntansi
<b>Semester</b>	: VIII (Delapan)
<b>Judul Skripsi</b>	: <b>Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kab. Asahan</b>
- Demikian disampaikan kami ucapkan terima kasih.

  
**KEPALA DESA AMBALUTU**  
**HERI KUSNADI S.Pd.I**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 03/SK/BAN-PT/Akred./PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 843/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Is Hariyanti  
 N P M : 1905170111  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Proposal / Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di (Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Panc Kab Asahan)

Dosen Pembimbing : **Lufriansyah, SE., M.Ak**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **16 Maret 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 24 Sya'ban 1444 H  
 16 Maret 2023 M

Dekan  
  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
 NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
 1. Peringgal







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : IS HARIYANTI  
N P M : 1905170111  
Dosen Pembimbing : LUFRIANSYAH S.AK., M.AK  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
Judul Penelitian : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA DI DESA AMBALUTU KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN  
ASAHAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Latar belakang - Teori pendahuluan - pada fenomena		
Bab 2	- Teori terbaru		
Bab 3	- Teknik pengumpulan data - teknik analisis data		
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	ACC seminar	6/6-2023	

Dosen Pembimbing

(Lufriansyah S.AK., M.AK)

Medan, Juni 2023  
Diketahui / Disetujui  
Sekretaris Program Studi Akuntansi

(Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Senin, 10 Juli 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Is Hariyanti*  
NPM. : 1905170111  
Tempat / Tgl.Lahir : *Kisaran, 01 September 2001*  
Alamat Rumah : *Jalan Besar Ambalutu Sei Kopas Kec.Buntu Pane-Asahan*  
Judul Proposal : *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	<i>Paham judul</i>
Bab I	<i>Revisi: latar belakang masalah dan identifikasi masalah.</i>
Bab II	<i>Tambah foto: foto layanan keuangan desa dan bentuk contoh.</i>
Bab III	<i>Revisi: teknik pengumpulan data</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar pustaka.</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, *10 Juli 2023*

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pemimbing


Lufriansyah, SE., M.Ak

Pembanding

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 10 Juli 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Is Hariyanti  
NPM : 1905170111  
Tempat / Tgl.Lahir : Kisaran, 01 Semptember 2001  
Alamat Rumah : Jalan Besar Ambalutu Sei Kopas Kec.Buntu Pane-Asahan  
Judul Proposal : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Lufriansyah, SE., M.Ak*

Medan, 10 Juli 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Lufriansyah, SE., M.Ak

Pemanding

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gutawan, SE., M.Si  
NIDN 0105037601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 2418/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Medan, 15 Shafar 1445 H  
 Lamp. : - 01 September 2023 M  
 Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.  
 Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Kantor Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan**  
 Jln. Besar Ambalutu SEI Kopas Kcc. Buntu Pane-Asahan  
 Di-  
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Is Hariyanti  
 N P M : 1905170111  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
 1. Pertiinggal

Dekan  
  
**Dr. H. Japuti, SE., MM., M.Si., CMA**  
 NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
KECAMATAN BUNTU PANE  
DESA AMBALUTU**

Jalan Besar Ambalutu Sei Kopas Kec. Buntu Pane - Asahan

Nomor : 141/ 15/  
Sifat : -  
Hal : Ijin Riset

Ambalutu, 07 September 2023

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Di-

Tempat

1. Menindaklanjuti Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tanggal 01 September 2023 Nomor : 2418/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Hal Menyelesaikan Riset.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami selaku Pemerintah Desa Ambalutu memberi ijin kepada :
 

Nama : Is Hariyanti  
N P M : 1905170111  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kantor  
Desa Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan

Untuk melakukan Riset guna memperoleh Informasi/Keterangan dan Data-data yang berhubungan dengan Judul Skripsi diatas.
3. Demikian Surat Ijin ini kami perbuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****1. DATA PRIBADI**

Nama : Is Hariyanti  
Npm : 1905170111  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kisaran, 01 September 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara  
Alamat : Pasir Putih Mahato, Mahato  
Rokan Hulu Tambusai Utara  
  
No. Telephone : 082285195351  
Email : [ishariyanti31@gmail.com](mailto:ishariyanti31@gmail.com)


**2. DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Iswadi  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Rohani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Pasir Putih Mahato, Mahato  
Rokan Hulu Tambusai Utara

**3. DATA PENDIDIKAN FORMAL**

Sekolah Dasar : SD Negeri 029 Tambusai Utara  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 15 Tambusai Utara  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMK Teknologi Balam  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 01 September 2023



**Is Hariyanti**